

P U T U S A N

Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,

NARIS AZHAR; :

Jakarta Lahir :

Untuk tanggal 10 Juli 1975; :

Jaki Kikamin :

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal :Jalan Bawal I Nomor 4A, RT 006 RW 008,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) **juncto** Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **juncto** Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana **juncto** Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana **juncto** Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP **juncto** Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Haris Azhar secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara bersama- sama”, melanggar Pasal 27 Ayat (3) **juncto** Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **juncto** Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) **subsidiar** 6 (enam) bulan kurungan;

3. Mohon kepada majelis hakim supaya memerintahkan Penuntut Umum melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus dari jaringan internet video **podcast** dalam Akun Youtube channel milik Haris Azhar yang diberi judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MIL Informasi dan Transaksi Elektronik RINTAN JAYA!! JENDRAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” yang di-upload/diunggah pada Akun Youtube

HARIS AZHAR pada tanggal 20 Agustus 2021, beserta seluruh ataupun sebagian video turunannya;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan:

V. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 438/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

1. 1 (satu) bundel Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada
2. Kapolda Metro Jaya;
3. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 198/SK-Lokataru/VII/2020

- tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada
4. Sdri. Fatia Maulidiyanti Nomor 6917/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agus- tus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/1/KTA- BI/VIII/2021, tanggal 31
5. Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan ke- pada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II
6. kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 210/SK-
7. Lokataru/IX/2021 tanggal 8 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu)
8. bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 Septem- ber 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/02/TA- BI/IX/2021, tanggal 7 September 2021 atas surat
9. somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10
10. September 2021 kepada Juniver Girsang & Partners; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Law Offices Juni- ver Girsang & Partners sebagai Kuasa Hukum Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan nomor 6944/JGP/
11. IX/2021 tanggal 10 September 2021 atas Undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021; 1 (satu) bundel tangkapan layar video Akun Youtube: Haris
12. Azhar atau <https://www.youtube.Com/channel/UCK-C87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video

- “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS.](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS;); 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 16:33:51 WIB; 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Madinah Quarrata’ain yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 3 September 2021 pukul 16:38:30 WIB;
- 10.
 - 11.
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
15. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna hitam – abu-abu yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UUCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS.](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS;);
- Disita dari Sdr. Singgih Widiyastono:
- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 16. 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UUCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS.](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS;);
- Disita dari Sdr. Adhi Danar Kusumo:
- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

17. 1 (satu) buah **flashdisk** yang di dalamnya terdapat video di- skusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UUCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !!JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS;);

Disita dari Sdr. Angga Hermawan:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

18. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !!JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS>;

Disita dari Sdr. Andika Adhi Prasetya:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

19. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !!JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS>;

Disita dari Sdr. Heidi Melisa:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

20. Hasil cetak email dari Sdr. Ahmad Saefurrohman kepada Sdr. Dwi Sparringa tanggal 28 April 2017 tentang permintaan **term sheets**, rencana rapat dengan Sdr. Vince Savage pada tanggal 8 Mei 2017 dan permintaan dokumentasi legal dari PT Madinah Quarrata’ain; Minutes of Meeting antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Madinah Quarrata’ain dan West Wits Mining Limited tanggal 5 October 2016;
- 21.

20. 22. ASX Announcement and Release berjudul New Agreement Completed for Derewo tanggal 12 Oktober 2016, berisi tentang pengumuman tentang keterlibatan PT Tobacom Del Mandiri DAN PT Toba Sejahtera; Fotokopi surat TDM nomor 011/TDM-EXT/V/17 tang- gal 23 Mei 2017 perihal Public Information In Relation to DEREWO PROJECT kepada West Wits Mining Limited; Fotokopi surat TDM nomor 012/TDM/V/2017 Perihal Laporan Perkembangan Proyek Derewo kepada PT Toba Sejahtera tanggal 29 Mei 2017; Fotokopi surat nomor 092/TS-LGL/HMP/VI/2017 tang- gal 8 Juni 2017 perihal Inaccurate Information Regarding Derewo Projecton Australian Stock Exchange dari PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited; Fotokopi surat nomor 102/TS-LGL/HMP/VI/2017 tang- gal 16 Juni 2017 perihal Follow-up our Letter of Inaccurate Information regarding Derewo Project on Australian Stock Exchange, dikirimkan oleh PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited; Hasil cetak email dari Sdr. Vin Savage kepada Sdr. Paulus Prananto tanggal 19 Juni 2017; Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 21 Juni 2017; Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepa- da Sdr. Vin Savage tanggal 10 Juli 2017; Fotokopi Perjanjian Kerahasiaan antara PT Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining Limited tanggal 27 Juli 2017; Hasil cetak Annual Report 2017 West Wits Mining Limited dan dipublikasikan pada Australia Stock Exchange pada tanggal 29 September 2017; Hasil cetak laporan online PT Toba Sejahtera kepada Aus- tralia Stock Exchange pada tanggal 23 Oktober 2017; Hasil cetak email dari Australia Stock Exchange kepada PT Toba Sejahtera tanggal 1 November 2017; Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N ke Arief Wicaksono, Danar Widagdo dan Fajri Satria Wika tanggal 4 Oktober 2018; Fotokopi surat nomor 52/TS-LGL/HMP/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Derewo Project dari PT Toba Sejahtera-
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

- ra kepada West Wits Mining Limited; Hasil cetak email dari
36. Michael Quinert kepada PT Toba Se- jahtera pada tanggal 22
37. Oktober 2018; Fotokopi Minutes of Meeting PT Toba
38. Sejahtera pada 14 November 2018; Fotokopi Akta
- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Sa- ham PT
- Tobacom Del Mandiri Nomor 03 tanggal 16 Januari 2019
- dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., Notaris di
- Jakarta; Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan
- Pembubaran Perseroan PT Tambang Raya Sejahtera dari
39. Direktorat Jen- deral Administrasi Hukum Umum
- Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-
- AHA.01.10-0006588, tanggal 11 Februari 2019; Fotokopi
- surat Kuasa dari PT Toba Sejahtera kepada saksi Heidi
- Melissa Deborah N Nomor 44/TS-LGL/AR- R/X/2021
- tertanggal 6 Oktober 2021 untuk mewakili Di- reksi PT Toba
40. Sejahtera dalam memberikan keterangan se- bagai saksi di
- Polda Metro Jaya; Fotokopi Company Profile PT Madinah
- Quarrata'ain yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan
- data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
- Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
41. HAM RI; Fotokopi Company Profile PT BYTECH BINA
- NUSAN- TARA yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan
- data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
- Admin- istrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
42. HAM RI; Half Year Financial Report For the half year ended
- 31 De- cember 2016 tertanggal 16 Maret 2016; Fotokopi
- Recommendation for Clean and Clear yang di- publikasikan
- pada Australia Stock Exchange tanggal 21 April 2017; Hasil
- cetak Annual Report 2018 dari West Wits Mining Limited
43. yang dipublikasikan pada tanggal 27 September 2018 di
44. Australia Stock Exchange;
- 45.

II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2247/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 16 November 2022:

46. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Has-

- bullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Menteri- an Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-002009.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubah- an data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh
47. Notaris Has- bullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no- mor AHU-48. AH.01.03.0104648 tanggal 3 Maret 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 1 November 2016 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Has- bullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU- 50. AH.01.03.0094951 tanggal 1 November 2016 tentang pener- imaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 2, tanggal 1 November 2016; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 60, tanggal 9 April 2020 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Yulia, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no- 52. mor AHU- AH.01.03.0208267 tanggal 4 Mei 2020 PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 60, tanggal 9 April 2020; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh No- 53. taris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Menteri- an Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.10-0006586 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perse- roan PT Tobacom Del Mandiri sesuai 54. Akta nomor 3, tang- gal 16 Januari 2019; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 10, tanggal 6 Novem- 55.
- 56.

- ber 2018 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0263980 tanggal 14 November 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 10, tanggal 6 November 2018; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013 PT Tobacom Del Mandiri SEJAHTRA yang dikeluarkan oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU—38929.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU- AH.01.10-0006588 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 14, tanggal 21 November 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0198030 tanggal 6 Desember 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 14, tanggal 21 November 2017; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0263110 tanggal 12 November 2018 tentang

- penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no- mor AHU-AH.01.03-0135796 tanggal 12 Mei 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017;

Disita dari Sdr. Dwi Partono:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

68. Fotokopi surat kuasa nomor 009/MQ-L/X/2021 kepada
69. Dwi Partono; Hasil cetak email kepada Mr. Vincent Savage terkait Komit- men Toba Group di Derewo Project nomor 039/TDM-EXT/ IX/16 tanggal 15 September 2016; Fotokopi meeting agenda project Derewo tanggal 21 – 23 Februari 2017; Fotokopi notulen rapat tanggal 5 Oktober 2016 tentang rencana kerjasama dalam project tambang emas di Sungai Derewo; Fotokopi surat PT Tobacom Del Mandiri No 007/TD- M/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang undangan rapat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT Toba Sejahtera terkait rencana kerjasama Derewo Project; Fotokopi surat PT Toba Sejahtera No 092/TS-LGL/HMP/ VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang surat keberatan atas berita yang tidak benar yang telah diumumkan oleh WEST WITS MINING LTD. kepada Bursa saham Australia; Fotokopi notulen rapat antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Toba Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD. tentang kelanjutan rencana kerjasama untuk Derewo Project yang dialihkan dari Tobacom Del Mandiri kepada PT Tambang
74. Raya Sejahtera;

75. Fotokopi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean kedua puluh empat dan daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin; Fotokopi surat perjanjian kerahasiaan dokumen dalam rangka peninjauan kerjasama dalam derewo project antara PT Tambang Raya Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD; Fotokopi Perjanjian Kepentingan Ekonomi Dalam Derewo Project antara PT Bytech Binar Nusantara dan WEST WITS MINING LTD; Hasil cetak Asx Announcement and Media Release Dated 31 July 2017 tentang Quaterly Activities Report; Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Serta Penyertaan Modal Baru atas PT Bytech Binar Nusantara No 7 tahun 2018 tentang Peningkatan Modal Perseroan Serta Penyertaan 30% saham baru atas nama PT BYTECH BINAR NUSANTARA;

II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2159/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 21 Oktober 2022:

80. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT MADINAH QURRATA'AIN;

III. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2358/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 12 Desember 2022:

81. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 2 September 2008 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris AGUSTINA, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-80358.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 2, tanggal 2 September 2008; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0970607 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT

- Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006681.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Erza, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0016229.ah.01.02.TAHUN 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Agus Dwi Prasetyo:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 446/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

89. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Haris Azhar dengan Agus Dwi Prasetyo, tanggal 4 Januari 2021;

Disita dari Sdr. Paulus Prananto:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1984/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 13 Oktober 2022:

90. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bytech Binar Nusantara Nomor 114, tanggal 28 Juni 2018; 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Madinah Quarrata'ain nomor 7 tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Daywin Prayogo:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1071/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 25 Mei 2022:

92. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014602. AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Indonesia;
93. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Nomor 9, yang dibuat oleh Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur;

Disita dari HARIS AZHAR:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 709/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 11 April 2022:

94. 1 (satu) bundel Dokumen West Wits Mining Limited ABN:
95. 89124894060, 2017 **Annual Report**;
- 2 (dua) lembar hasil cetak Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (tanggal penyampaian/ jenis laporan – Tahun: 1 Mei 2020/periodic-2019) atas nama Luhut Binsar Pandjaitan;
96. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
97. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (Jenis Perubahan: Pembubaran berdasarkan RUPS) resmi dari Ditjen AHU;
- 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Madinah Quarrata'ain, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
98. Toba Se-
99. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT jahtra, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
100. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pemberitahuan perubahan data perseroan) resmi dari Ditjen AHU;
101. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Bytech Binar Nusantara Binar Nusantara, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
102. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
103. 2 (dua) lembar hasil cetak Commencement of Operations at Derewo River, West Wits Mining, tanggal 14 Oktober 2015;
104. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 21 April 2017: Recommendation for Clean and Clear Status;

105. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 12 Oktober 2016: New Agreement Completed for Derewo

106. 1 (satu) bundel Hasil Cetak Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

107. 1 (satu) bundel hasil cetak lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pen.Per.Sit/2023/PN.JKT-SEL tanggal 09 Januari 2023:

108. 1 (satu) kamera SONY A6000 warna abu-abu-hitam; Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fatiah Maulidianty;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/ Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim tanggal 8 Januari 2024 yang amar leng- kapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua Primair, dakwaan Kedua **Subsidiar** dan dakwaan Ketiga; Membebaskan Terdakwa HARIS AZHAR dari segala Dak- waan; Memulihkan hak Terdakwa
2. dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
3. martabatnya; Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 4.

Disita dari Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 438/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14

Maret 2022:

1. 1 (satu) bundel Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada
2. Kapolda Metro Jaya;
3. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 198/SK-Lokataru/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti Nomor 6917/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/1/KTA-BI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 210/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 8 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/02/TA-BI/IX/2021, tanggal 7 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021; 1 (satu) bundel fotokopi surat undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021 kepada Juniver Girsang & Partners; 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Law Offices Juniver
- 11.

- Girsang & Partners sebagai Kuasa Hukum Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan nomor 6944/JGP/IX/2021 tanggal 10 September 2021 atas Undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021; 1 (satu) bundel tangkapan layar video Akun Youtube: Haris
9. Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs.](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;); 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 16:33:51 WIB; 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Madinah Quarrata’ain yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 3 September 2021 pukul 16:38:30 WIB;
 - 10.
 - 14.

II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

15. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna hitam – abu-abu yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs.](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;); [youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;) [watch?v=1xMlnuOtBAs;](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;)
- 17.

Disita dari Sdr. Singgih Widiyastono:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14

Maret 2022:

18. 1 (satu) buah **flashdisk** yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Adhi Danar Kusumo:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

19. 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Angga Hermawan:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

20. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Andika Adhi Prasetya:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

21. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Heidi Melisa:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022: Hasil cetak email dari Sdr. Ahmad Saefurrohman kepada Sdr. Dwi Sparringa tanggal 28 April 2017 tentang permintaan **term sheets**, rencana rapat dengan Sdr. Vince Savage pada tanggal 8 Mei 2017 dan permintaan dokumentasi legal dari PT Madi- nah Quarrata'ain; Minutes of Meeting antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Ma- dinah Quarrata'ain dan West Wits Mining Limited tanggal 5 October 2016; ASX Announcement and Release berjudul New Agreement Completed for Derewo tanggal 12 Oktober 2016, berisi ten- tang pengumuman tentang keterlibatan PT Tobacom Del Mandiri DAN PT Toba Sejahtera; Fotokopi surat TDM nomor 011/TDM-EXT/V/17 tanggal 23 Mei 2017 perihal Public Information In Relation to DEREWO PROJECT kepada West Wits Mining Limited; Fotokopi surat TDM nomor 012/TDM/V/2017 Perihal Lapo- ran Perkembangan Proyek Derewo kepada PT Toba Sejahtera tanggal 29 Mei 2017; Fotokopi surat nomor 092/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Inaccurate Information Regarding Derewo Projecton Australian Stock Exchange dari PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited; Fotokopi surat nomor 102/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Follow-up our Letter of Inaccurate In- formation regarding Derewo Project on Australian Stock Ex- change, dikirimkan oleh PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited; Hasil cetak email dari Sdr. Vin Savage kepada Sdr. Paulus Prananto tanggal 19 Juni 2017; Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 21 Juni 2017; Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 10 Juli 2017; Fotokopi Perjanjian Kerahasiaan antara PT Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining Limited tanggal 27 Juli 2017; Hasil cetak Annual Report 2017 West Wits Mining Limited
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

- dan dipublikasikan pada Australia Stock Exchange pada tanggal 29 September 2017; Hasil cetak laporan online PT
34. Toba Sejahtera kepada Australia Stock Exchange pada tanggal 23 Oktober 2017; Hasil cetak email dari Australia
35. Stock Exchange kepada PT Toba Sejahtera tanggal 1 November 2017; Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa
36. Deborah N ke Arif Wicaksono, Danar Widagdo dan Fajri Satria Wika tanggal 4 Oktober 2018; Fotokopi surat nomor 52/TS-LGL/HMP/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Derewo Project dari PT Toba Sejahtera kepada West Wits
37. Mining Limited; Hasil cetak email dari Michael Quinert kepada PT Toba Sejahtera pada tanggal 22 Oktober 2018; Fotokopi Minutes of Meeting PT Toba Sejahtera pada 14 November 2018; Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tobacom Del Mandiri Nomor 03 tanggal 16 Januari 2019 dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., Notaris di Jakarta; Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Tambang Raya Sejahtera dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AHA.01.10-0006588, tanggal 11 Februari 2019; Fotokopi surat Kuasa dari PT Toba Sejahtera kepada saksi Heidi Melissa Deborah N Nomor 44/TS-LGL/ARR/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 untuk mewakili Direksi PT Toba Sejahtera dalam memberikan keterangan sebagai saksi di Polda Metro Jaya; Fotokopi Company Profile PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI; Fotokopi Company Profile PT BYTECH BINA NUSANTARA yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI; Half Year Financial Report For the half year ended 31 December 2016 tertanggal 16 Maret 2016;
- 44.
- 45.

46. Fotokopi Recommendation for Clean and Clear yang dipublikasikan pada Australia Stock Exchange tanggal 21 April 2017;
47. Hasil cetak Annual Report 2018 dari West Wits Mining Limited yang dipublikasikan pada tanggal 27 September 2018 di Australia Stock Exchange;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2247/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 16 November 2022:

48. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi
49. terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-002009.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 5, tanggal 1
50. Maret 2017 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0104648
51. tanggal 3 Maret 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 1 November 2016 PT Toba Sejahtera yang
52. dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0094951 tanggal 1 November 2016 tentang
53. penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 2, tanggal 1 November 2016; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 60, tanggal 9 April 2020 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Yulia, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari
54. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0208267 tanggal 4 Mei 2020
55. PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 60, tanggal 9 April 2020;

56. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel
57. fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.10-0006586 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 10, tanggal 6
58. November 2018 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-
59. AH.01.03-0263980 tanggal 14 November 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 10, tanggal 6 November 2018; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 39,
60. tanggal 3 Juli 2013 PT Tobacom Del Mandiri SEJAHTRA yang dikeluarkan oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU—38929.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 Juli
61. 2013 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4,
62. tanggal 16 Januari 2019 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-
63. AH.01.10-0006588 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 14,
64. tanggal 21 November 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
65. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor

- 66. AHU-AH.01.03-0198030 tanggal 6 Desember 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 14, tanggal 21 November 2017; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh No- taris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor
- 67. AHU-AH.01.03-0263110 tanggal 12 November 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0135796 tanggal 12 Mei
- 68. 2017 tentang peneri- maan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017;
- 69.

Disita dari Sdr. Dwi Partono:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

- 70. Fotokopi surat Kuasa nomor 009/MQ-L/X/2021 kepada Dwi
- 71. Partono; Hasil cetak email kepada Mr. Vincent Savage terkait Komit- men Toba Group di Derewo Project nomor 039/TDM-EXT/ IX/16 tanggal 15 September 2016; Fotokopi **meeting** agenda project Derewo tanggal 21 – 23 Feb- ruari 2017;
- 72. Fotokopi notulen rapat tanggal 5 Oktober 2016 tentang ren- cana kerjasama dalam **project** tambang emas di Sungai Dere- wo; Fotokopi surat PT Tobacom Del Mandiri No 007/TD- M/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang undangan rapat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT Toba Sejahtera terkait rencana kerjasama Derewo Project; Fotokopi surat PT Toba Sejahtera No 092/TS-LGL/HMP /
- 74.
- 75.

- VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang surat keberatan atas berita yang tidak benar yang telah diumumkan oleh WEST WITS MINING LTD. kepada Bursa saham Australia; Fotokopi notulen rapat antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Toba Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD. tentang ke- lanjutan rencana kerjasama untuk Derewo Project yang dia- lihkan dari Tobacom Del Mandiri kepada PT Tambang Raya Sejahtera; Fotokopi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean kedua puluh empat dan daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin; Fotokopi surat perjanjian kerahasiaan dokumen dalam rang- ka peninjauan kerjasama dalam derewo project antara PT Tambang Raya Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD; Fotokopi Perjanjian Kepentingan Ekonomi Dalam Derewo Project antara PT Bytech Binar Nusantara dan WEST WITS MINING LTD; Hasil cetak Asx Announcement and Media Release Dated 31 July 2017 tentang Quaterly Activities Report; Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ser- ta Penyertaan Modal Baru atas PT Bytech Binar Nusantara No 7 tahun 2018
76. tentang Peningkatan Modal Perseroan Serta Penyertaan 30% saham baru atas nama PT BYTECH BINAR NUSANTARA;
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.

II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2159/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 21 Oktober 2022:

82. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT MADINAH QURRATA'AIN;

III. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2358/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 12 Desember 2022:

83. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 2 September 2008 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris AGUSTINA, S.H.;
84. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-80358.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perse- roan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 2, tanggal

85. 2 September 2008; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no- mor AHU-AH.01.03-0970607 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006681.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015; 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Erza, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0016229.ah.01.02.TAHUN 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018;
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.

Disita dari Sdr. Agus Dwi Prasetyo:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 446/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

91. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Haris Azhar dengan Agus Dwi Prasetyo, tanggal 4 Januari 2021;

Disita dari Sdr. Paulus Prananto:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1984/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 13 Oktober 2022:

92. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di Luar

- Rapat Umum Pemegang Saham PT Bytech Binar Nusantara Nomor 114, tanggal 28 Juni 2018;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Madinah Quarrata'ain nomor 7 tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Daywin Prayogo:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1071/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 25 Mei 2022:

2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014602. AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Indonesia;
3. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Nomor 9, yang dibuat oleh Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur;

Disita dari HARIS AZHAR:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 709/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 11 April 2022:

2. 1 (satu) bundel Dokumen West Wits Mining Limited ABN: 89124894060, 2017 Annual Report; 2 (dua) lembar hasil cetak Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (tanggal penyampaian/ jenis laporan – Tahun: 1 Mei 2020/**periodic**-2019) atas nama Luhut Binsar Pandjaitan; 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU; 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (Jenis Perubahan: Pembubaran berdasarkan RUPS) resmi dari Ditjen AHU; 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Madinah Quarrata'ain, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU; 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Toba Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU; 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pemberitahuan perubahan data perseroan) resmi dari Ditjen AHU;

103. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Bytech Binar Nusantara Binar Nusantara, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
104. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU; 2 (dua) lembar hasil cetak Commencement of Operations
105. at Derewo River, West Wits Mining, tanggal 14 Oktober 2015;
106. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 21 April 2017: Recommendation for Clean and Clear Status;
107. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 12 Oktober 2016: New Agreement Completed for Derewo;
108. 1 (satu) bundel Hasil Cetak Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
109. 1 (satu) bundel hasil cetak lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pen.Per.Sit/2023/PN.JKT-SEL tanggal 09 Januari 2023:

110. 1 (satu) kamera SONY A6000 warna abu-abu-hitam; Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fatiah Maulidianty;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2024/PN. Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal

19 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari 2024. Dengan demikian, Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya, karena:
- Putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pertimbangan hukum *judex facti* telah berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Meskipun fakta-fakta hukum tersebut tidak dirinci/dipertimbangkan secara tersendiri (*vide* SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum), tetapi seluruh fakta hukum dalam perkara *a quo* telah termuat dalam pertimbangan terhadap unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menyebabkan putusan dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*vide* Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP]);
- Terkait adanya/masuknya keterangan orang lain dalam keterangan Terdakwa dalam putusan dimaksud, hal sedemikian secara hukum

cukup dipandang sebagai **clerical error** atau kesalahan administrasi pengetikan semata, yang secara substansial tidak mempengaruhi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan substansi pembuktian perkara. Putusan *judex facti* telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta persidangan, dan telah diputus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dalam musyawarah Majelis Hakim (vide Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP] juncto Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP]);

- Bahwa merujuk pada fakta hukum yang relevan dalam perkara a quo, perbincangan antara Terdakwa Haris Azhar dengan Saksi Fatia Maulidiyanty, serta Sdr. Owi dalam Podcast di Akun Youtube Haris Azhar dengan judul **Podcast** “Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!! NgeHAMtam”, dengan sajian bahan perbincangan adalah telaahan, komentar, analisa, pendapat, dan penilaian hasil riset yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Riset tersebut terbit Agustus 2021, yang merupakan hasil kerja 9 (sembilan) organisasi, yaitu YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Kesembilan organisasi tersebut memiliki core business di bidang Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM;- Bahwa bahan yang diperbincangkan dan dikritisi tersebut sudah ada sebelumnya Terdakwa tidak membuat sendiri bahan perbincangan yang secara khusus sengaja ditujukan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Saksi Korban Luhut Binsar Pandjaitan. Perbincangan antara Terdakwa Haris Azhar, Fatia Maulidiyanty, dan Sdr. Owi dalam Podcast di Akun Youtube Haris Azhar tersebut dipandang sebagai kritik terhadap pejabat publik diantaranya adalah Saksi Korban, yang dipandang memiliki konflik kepentingan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan pemilik bisnis tambang di Papua. Karena itu, perbincangan tersebut tidak termasuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik (vide Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan, sebagaimana keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa pada mulanya hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa Haris Azhar baik-baik saja, dan saksi sering menjalin komunikasi dengan Terdakwa, sehingga tidak ternyata ada alasan atau motif dari Terdakwa untuk melakukan pencemaran terhadap nama baik Saksi Korban;

- Bahwa terkait tidak dipertimbangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan *judex facti*, hal sedemikian tidak serta menempatkan putusan *judex facti* dimaksud sebagai putusan yang salah dalam penerapan hukumnya, karena baik dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keduanya merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan unsur utamanya tetap sama yaitu unsur adanya kesengajaan atau "*mens rea*", yang telah dinyatakan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa; Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang cara mengadili *judex facti* juga tidak dapat dibenarkan, karena: Mengenai diterimanya dokumen dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh *judex facti* dan menganggap dokumen tersebut sebagai barang bukti, sedangkan pembuktian sudah selesai (vide Pasal 181 juncto Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP]), bukan berarti cara mengadili dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi kewenangan Majelis Hakim, dan hal dimaksud tidak ternyata telah mempengaruhi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara *a quo*, di mana putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat terhadap fakta-fakta hukum persidangan yang relevan dengan pembuktian perkara *a quo*; Mengenai keberatan Penuntut Umum yang menyatakan terdapat indikasi *judex facti* mungkin telah melakukan diskriminasi terhadap Saksi Luhut Binsar Panjaitan, yaitu dalam bentuk tidak memberikan perhatian yang setara atau adil terhadap keluhan atau permohonan yang diajukan oleh Saksi Luhut Binsar Panjaitan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang mengajukan keluhan pidana terhadap Haris Az-

har dan Fatiah Maulidiyanty, tidak dapat dibenarkan, karena **judex facti** telah mempertimbangkan dengan cermat terkait 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pelaporan Terdakwa oleh Saksi Korban, yaitu:

2. Penyebutan kata “Lord” sebelum nama Luhut Binsar Pandjaitan; Pernyataan “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”, dan; Mengenai kalimat “Jadi penjahat juga kita”;
- 3.

Yang atas ketiga materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh **judex facti** (*vide* halaman 220 sampai dengan halaman 236 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/ PN Jkt Tim tanggal 8 Januari 2024);

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang pertimbangan putusan **judex facti** halaman 185 bertentangan dengan pertimbangan **judex facti** pada halaman 228, kontradiktif antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain, tidak dapat dibenarkan, karena keterangan Ahli di halaman 185 merupakan uraian putusan dalam tahapan pemeriksaan saksi dan ahli, bukan tahapan/bagian pertimbangan hukum putusan mengenai unsur delik dalam pasal dakwaan. Hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan fakta-fakta persidangan, sedangkan fakta persidangan bukan hanya diperoleh dari keterangan ahli saja, tetapi persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Karena itu dalam perkara **a quo**, tidak ternyata terjadi pertentangan dalam substansi putusan Hakim;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai metadata dari data file putusan, asumsi proses **editing** yang masih dilakukan setelah putusan dicetak dan dibacakan, tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal dimaksud bersifat administrasi dan tidak termasuk alasan kasasi sebagaimana secara **limitatif** diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum selain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan terhadap penilaian hasil pembuktian persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang selain alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal tersebut secara substansial juga **an sich** berdasarkan pada sudut pandang Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sendiri, yang atas segenap keberatan Penuntut Umum tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan putusan **judex facti** dalam perkara **a quo**;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum **judex facti** dalam menjatuhkan putusan bebas (**vrijspraak**) terhadap Terdakwa dalam perkara **a quo** adalah telah tepat dan tidak ada kesalahan penerapan hukum ataupun pelampauan kewenangan di dalamnya; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan **judex facti** tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara; Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT**
- **UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Sutarjo,**

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,
	M.Hum
Ttd/	
Sutarjo, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
Ttd/	
Hamsurah, S.H., M.H.	